

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.402, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Pedoman. Budi Daya. Buah dan Sayur.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 48 Permentan/OT.140/10/2009 TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK
(GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 telah ditetapkan Pedoman Budidaya Buah Yang Baik, sedang untuk pengembangan budidaya sayur yang baik belum ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian;
 - b. bahwa sehubungan budidaya sayur memiliki kesamaan dengan pengembangan budidaya buah, dan untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables);
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12,);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 3616);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 18. Peraturan Menteri Pertanian 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanan Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
- 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES).

Pasal 1

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan

dalam pelaksanaan penerapan dan registrasi kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur yang baik.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tatacara penerapan dan registrasi kebun atau lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permenan/OT.160/11/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2009 MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 48/Permentan/OT.140/2009

TANGGAL: 19 Oktober 2009

PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perdagangan global yang tidak lagi mengandalkan hambatan tarif tetapi lebih menekankan pada hambatan teknis berupa persyaratan mutu, keamanan pangan, *sanitary* dan *phytosanitary*. Kondisi ini menuntut negara-negara produsen untuk meningkatkan daya saing produk antara lain buah dan sayur.

Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut, dan dalam rangka menghasilkan produk buah dan sayur aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan serta menindaklanjuti amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka perlu disusun ketentuan cara berproduksi buah dan sayur yang baik, mengacu kepada ketentuan *Good Agriculture Practices (GAP)* yang relevan dengan kondisi Indonesia (Indo-GAP). GAP mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pencegahan penularan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penjagaan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan petani, dan prinsip penelusuran balik (traceability).

B. Maksud

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables) ini sebagai panduan dalam kegiatan budidaya tanaman buah dan sayur secara baik.

C. Tujuan

Tujuan penerapan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik untuk:

- 1. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman;
- 2. meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi;
- 3. meningkatkan efisiensi produksi;
- 4. memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam;
- 5. mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
- 6. mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
- 7. meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik;
- 8. memberi jaminan keamanan terhadap konsumen; dan
- 9. meningkatkan kesejahteraan petani.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik, meliputi:

- 1. Kriteria
- 2. Registrasi dan Sertifikasi
- 3. Lahan
- 4. Penggunaan Benih dan Varietas Tanaman
- 5. Penanaman
- 6. Pupuk
- 7. Perlindungan Tanaman
- 8. Pengairan
- 9. Panen
- 10. Penanganan Panen dan Pasca Panen
- 11. Alat dan Mesin Pertanian
- 12. Pelestarian Lingkungan
- 13. Pekerja
- 14. Fasilitasi Kebersihan dan Kesehatan Pekerja
- 15. Kesejahteraan Pekerja
- 16. Tempat Pembuangan
- 17. Pengawasan, Pencatatan dan Penelusuran Balik
- 18. Pengaduan
- 19. Evaluasi Internal
- 20. Penutup

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna, dan tanaman buah perdu.
 - a. Tanaman buah pohon yaitu tanaman tahunan berbentuk pohon, antara lain mangga, durian, manggis;
 - Tanaman buah merambat dan/atau semusim yaitu tanaman yang tumbuh merambat dan/atau tanaman semusim yang berumur di bawah 1 tahun, antara lain melon, semangka, markisa, strawbery;
 - c. Tanaman buah terna yaitu tanaman yang memiliki batang lunak, antara lain pepaya, pisang, nenas; dan
 - d. Tanaman buah perdu yaitu tanaman yang tumbuh berbentuk perdu, antara lain jeruk, salak, sirsak, jambu biji.
- 2. Tanaman Sayur adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, tanaman sayuran umbi, dan jamur.
 - a. Tanaman sayuran buah yaitu tanaman berbentuk buah, antara lain cabe merah, tomat, terong, kacang panjang, ketimun, paprika;
 - b. Tanaman sayuran daun yaitu tanaman berbentuk daun, antara lain kubis, sawi, kangkung, bayam, selada, bawang daun;

- c. Tanaman sayuran umbi yaitu tanaman berbentuk umbi, antara lain kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, lobak; dan
- d. Jamur yaitu golongan tanaman yang tidak berdaun, tidak berbunga, tidak berakar dan tidak berklorofil serta dikembangbiakan melalui spora, antara lain jamur tiram, jamur kuping, jamur merang.
- 3. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
- 4. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- 5. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
- 6. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman buah dan sayur yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
- 7. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup
- 8. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
- 9. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
- Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 11. Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agreokologi, sosio ekonomi dan pemasaran serta persediaan prasarana, sarana dan teknologinya.
- 12. Registrasi kebun/lahan usaha adalah proses penomoran atau pengkodean kebun/lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan
- 13. Kebun/lahan usaha adalah tempat diusahakannya budidaya tanaman buah dan sayur yang ada batas-batasnya.
- 14. Pelaku usaha adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, atau badan usaha yang bergerak dibidang budidaya buah dan/atau sayur.

II KRITERIA

Kriteria yang digunakan dalam Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang baik ada tiga kelompok, yaitu:

- 1. Dianjurkan/A (*) yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan; atau
- 2. Sangat dianjurkan/SA (**) yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan; atau
- 3. Wajib/W (***) yaitu harus dilaksanakan.

III REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

- 1. Kebun/Lahan Usaha yang dinilai dan memenuhi persyaratan GAP diberi nomor registrasi.
- 2. Registrasi dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi tanaman hortikultura.
- 3. Kebun/Lahan usaha yang telah diregistrasi siap untuk disertifikasi.
- 4. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau yang ditunjuk.

IV LAHAN

A. Pemilihan Lokasi

- Lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan RUTR /RDTRD dan peta pewilayahan komoditas. A
- 2. Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. W
- 3. Kemiringan lahan <30% untuk komoditas sayur dan buah semusim. W
- Kemiringan lahan ≤30% untuk komoditas buah dan sayur tahunan/pohon.
 SA

B. Riwayat Lokasi

Ada catatan riwayat penggunaan lahan. A

- C. Pemetaan Lahan
 - 1. Terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim. A
 - 2. Tersedia peta penggunaan lahan. A
- D. Kesuburan Lahan
 - Tingkat kesuburan lahan cukup baik. A
 - 2. Dilakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan. SA

E. Penyiapan Lahan

- 1. Penyiapan lahan/media tanam dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah. SA
- 2. Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat menghindarkan erosi.
- 3. Pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam tidak mencemari lingkungan. SA

F. Media Tanam

- 1. Media tanam diketahui sumbernya. A
- Media tanam tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun (B3). W

G. Konservasi Lahan

Tindakan konservasi dilakukan pada lahan miring. W

V PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN

A. Mutu Benih

- 1. Benih yang ditanam merupakan varietas unggul komersial. SA
- 2. Benih bersertifikat. SA
- 3. Label benih disimpan. A

B. Perlakuan Benih

Bahan kimia untuk perlakuan benih sesuai anjuran. SA

VI PENANAMAN

Penanaman sudah dilakukan sesuai dengan teknik budidaya anjuran. SA VII PUPUK

A. Jenis

- Pupuk organik dan anorganik terdaftar atau diijinkan oleh pejabat yang berwenang. SA
- 2. Pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. SA

B. Penggunaan

- 1. Pemupukan sesuai anjuran. SA
- 2. Kotoran manusia tidak digunakan sebagai pupuk. W

C. Penyimpanan

- 1. Pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering, terlindung dan bersih. A
- 2. Pupuk disimpan pada tempat yang terpisah dari pestisida. SA
- 3. Pupuk disimpan dengan cara yang baik dan mengurangi risiko pencemaran air dan lingkungan. SA
- 4. Pupuk disimpan terpisah dari produk pertanian. W

D. Kompetensi

Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemupukan. SA

VIII PERLINDUNGAN TANAMAN

A. Prinsip Perlindungan Tanaman

- 1. Pengendalian OPT sesuai prinsip PHT. SA
- Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai. SA

B. Kompetensi

Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan pestisida. W

C. Pestisida

- 1. Pestisida yang digunakan terdaftar dan dijinkan. SA
- 2. Pestisida yang digunakan tidak kadaluwarsa. W

D. Penyimpanan Pestisida

- Pestisida disimpan di lokasi yang layak, aman, berventilasi baik, memiliki pencahayaan baik dan terpisah dari materi lainnya. SA
- 2. Pestisida disimpan terpisah dari produk pertanian. W
- 3. Pestisida tetap berada dalam kemasan asli. SA

- 4. Pestisida cair diletakkan terpisah dari pestisida bubuk. SA
- 5. Tempat penyimpanan pestisida mampu menahan tumpahan. A
- 6. Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat. SA
- 7. Terdapat pedoman/tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dilihat. SA
- 8. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan strategis. SA

E. Penanganan Wadah Pestisida

- Wadah bekas pestisida ditangani dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. SA
- 2. Wadah bekas pestisida dirusakkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain. SA
- 3. Kelebihan pestisida dalam tabung penyemprotan digunakan untuk pengendalian ditempat lain. SA

F. Peralatan

- Peralatan aplikasi pestisida dirawat secara teratur agar selalu berfungsi dengan baik. A
- 2. Peralatan aplikasi pestisida dikalibrasi secara berkala untuk menjaga keakurasiannya. SA
- 3. Tersedia peralatan yang memadai untuk menakar dan mencampur pestisida. SA
- 4. Tersedia panduan penggunaan peralatan dan aplikasi pestisida. A

IX PENGAIRAN

- 1. Ketersedian air sesuai dengan kebutuhan tanaman. SA
- 2. Air yang digunakan untuk irigasi tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). W
- 3. Terdapat fasilitas pengelolaan air limbah. A
- 4. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. A

X PANEN

- 1. Tersedia pedoman cara menghindari kontaminasi terhadap produk segar. SA
- 2. Pemanenan dilakukan dengan cara yang dapat mempertahankan mutu produk. SA
- 3. Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi. W

XI PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN

A. Perlakuan Awal

Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati. SA

- B. Pembersihan Hasil Panen
 - 1. Hasil panen dibersihkan dari cemaran. SA
 - 2. Pencucian hasil panen menggunakan air bersih. W
- C. Sortasi dan Pengkelasan

Dilakukan sortasi dan pengkelasan terhadap hasil panen. A

- D. Pengepakan atau pengemasan
 - 1. Pengemasan atau pengepakan yang dilakukan bisa melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan. A

- 2. Tempat pengemasan bersih, bebas kontaminasi dan terlindung dari hama dan pengganggu lainnya. A
- 3. Kemasan diberi label yang menjelaskan identitas produk. W

E. Pemeraman

Pemeraman dilakukan pada lokasi distribusi terakhir. A

F. Penyimpanan

Ruang penyimpanan mampu melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan. SA

G. Penggunaan Bahan Kimia

- Bahan kimia yang digunakan dalam proses pasca panen terdaftar dan diijinkan. SA
- 2. Penggunaan bahan kimia dalam proses pasca panen sesuai dengan anjuran. SA
- 3. Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan bahan kimia. SA

H. Tempat Pengemasan

Tempat/areal pengemasan terpisah dari tempat penyimpanan pupuk dan pestisida. W

XII ALAT DAN MESIN PERTANIAN

- 1. Penggunaan alsintan untuk pengolahan lahan sesuai rekomendasi. A
- 2. Peralatan dan mesin pertanian dirawat secara teratur. A
- 3. Peralatan dan mesin yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala. SA

XIII PELESTARIAN LINGKUNGAN

Kegiatan budidaya memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan keseimbangan ekosistem. SA

XIV PEKERJA

A. Kualifikasi Pekerja

- 1. Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya. SA
- 2. Pekerja memahami risiko tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. SA
- 3. Pekerja memahami mutu dan keamanan pangan dari produk yang dihasilkan. SA

B. Keselamatan dan Keamanan Pekerja

- 1. Pekerja telah mendapat pelatihan penggunaan alat dan/atau mesin. A
- 2. Tersedia prosedur penanganan kecelakaan. SA
- 3. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja. A
- 4. Pekerja memahami tata cara penanganan P3K di tempat kerja. SA
- 5. Peringatan bahaya terlihat jelas. SA
- 6. Pekerja memahami bahaya pestisida dalam keselamatan kerja. SA
- 7. Pekerja menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran. SA
- 8. Pakaian dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah dari kontaminan. SA
- 9. Pekerja yang menangani pestisida mendapatkan pengecekan kesehatan secara berkala. A

XV FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA

- 1. Tersedia tata cara/ aturan tentang kebersihan bagi pekerja. A
- 2. Tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja. A
- 3. Toilet dan fasilitas cuci tangan selalu terjaga kebersihannya dan dapat berfungsi baik. A
- 4. Pekerja memiliki akses terhadap air minum, tempat makan, tempat istirahat. A

XVI KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pekerja dapat berkomunikasi dengan pihak pengelola. A XVII TEMPAT PEMBUANGAN

Tersedia tempat untuk pembuangan sampah dan limbah. SA XVIII PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK

- 1. Tersedia sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran. SA
- 2. Tersedia catatan penggunaan benih; kegiatan pemupukan; stok pestisida dan penggunaan pestisida; kegiatan pengairan; kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pasca panen; pelatihan pekerja; perlakuan untuk tanah/media tanam. SA
- 3. Catatan disimpan selama minimal 2 tahun. SA
- 4. Seluruh catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui. SA

XIX PENGADUAN

- 1. Tersedia catatan tentang keluhan/ ketidakpuasan konsumen. A
- 2. Tersedia catatan mengenai langkah koreksi dari keluhan konsumen. A
- 3. Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan. A

XX EVALUASI INTERNAL

- 1. Tersedia bukti bahwa evaluasi internal dilakukan secara periodik. A
- 2. Tersedia catatan tindakan perbaikan sesuai hasil evaluasi. A

XXI PENUTUP

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables) bersifat umum, belum spesifik komoditi, dan bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi.

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) agar disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk dapat menerapkan dan meregistrasi kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO